



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Aidin Djou, A.Md, bertempat tinggal di Jl. Thayeb M Gobel, Rt 001/ Rw. 001 Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Gorontalo;

Indri S. Gani, bertempat tinggal di Jl. Thayeb M Gobel, Rt 001/ Rw. 001 Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;

Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 24 Januari 2024 di bawah register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Gorontalo pada tanggal 14 Februari 2019;
2. Bahwa anak Para Pemohon adalah anak ke- 2 (Dua) dari pernikahan Para Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo pada tanggal 7 Januari 2012 sesuai dengan kutipan akta pernikahan nomor: 08/08/II/2012;
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dengan nomor: 7571-LT-18062019-0004 pada tanggal 18 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana pada akta kelahiran tersebut di atas yang semula tertulis Aura Hanifa Aneksa Djou akan diganti menjadi Azuraa Haneefah Aidin Djou;
5. Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran tersebut di atas adalah karena ingin menambahkan nama Ayah pada nama anak Para Pemohon;
6. Bahwa penggantian penulisan nama anak yang tertulis pada akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penggantian penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo yang telah mengeluarkan akta kelahiran 7571-LT-18062019-0004 pada tanggal 18 Juni 2019;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan Memanggil Para Pemohon Mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 7571-LT-18062019-0004 pada tanggal 18 Juni 2019 yang semula tertulis Aura Hanifa Aneksa Djou diubah menjadi Azuraa Haneefah Aidin Djou;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon;
5. Apabila Hakim berpendapat lain dimohonkan penetapan lain yang seadil-adinya.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-18062019-0004 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7571073008120003 atas nama kepala keluarga Aidin Djou, A.Md, diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 08/08/I/2012 tanggal 7 Januari 2012, diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aidin Djou, A.Md, diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indri S. Gani, diberi tanda bukti P5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang sebagai berikut;

1. Suci Ramadhani Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua yang bernama Aura Hanifa Aneksa Djou menjadi Azuraa Haneefah Aidin Djou;
 - Bahwa perubahan nama tersebut agar ada penerus nama orang tua;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, maksud dalam permohonan Para Pemohon adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-18062019-0004 tanggal 18 Juni 2019 yang semula tertulis Aura Hanifa Aneksa Djou diubah menjadi Azuraa Haneefah Aidin Djou;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P1 sampai dengan P5, serta 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang bernama Saksi Suci Ramadhani Hasan;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara;

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama anak para pemohon dan para pemohon bertempat tinggal di Jl. Thayeb M Gobel, Rt 001/ Rw. 001 Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Gorontalo yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-18062019-0004 tanggal 18 Juni 2019 dan bukti surat P2 berupa Kartu Keluarga No. 7571073008120003 atas nama kepala keluarga Aidin Djou, A.Md pada pokoknya kedua bukti surat tersebut membuktikan bahwa nama anak Pemohon yang dimohonkan pergantian nama dalam perkara *a quo*, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-18062019-0004 tanggal 18 Juni 2019 tersebut tertulis dengan nama Aura Hanifa Aneksa Djou;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Suci Ramadhani Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis Aura Hanifa Aneksa Djou diubah menjadi Azuraa Haneefah Aidin Djou dengan alasan pergantian tersebut agar ada penerus nama orang tua;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dengan memeriksa bukti surat maupun bukti saksi, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari Aura Hanifa Aneksa Djou diubah menjadi Azuraa Haneefah Aidin Djou tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan dan oleh karena permohonan tersebut cukup beralasan hukum maka petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat diberi tanda P1 dan P2 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dimana Pemohon berdomisili saat ini maka petitum ketiga Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-18062019-0004 tanggal 18 Juni 2019 yang semula tertulis Aura Hanifa Aneksa Djou diubah menjadi Azuraa Haneefah Aidin Djou;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, oleh Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.150.000,00
- Juru Sumpah	: Rp.50.000,00
- Materai	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
J u m l a h	: Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Gto